



**PENETAPAN**

Nomor 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, (Rumah Bapak Sudrajat)., sebagai "Tergugat"; -

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;  
--
2. Menyatakan perkara nomor 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag.

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                      |                       |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Biaya ATK Perkara    | : Rp 75.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan      | : Rp 300.000,00       |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 5. | Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1844/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)